

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Pada hakikatnya, tujuan hukum pidana tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut. Namun, dalam praktiknya sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), sehingga perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban sering kali belum memperoleh porsi yang memadai. Korban umumnya hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, sedangkan kerugian yang dialaminya, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, belum sepenuhnya mendapatkan pemulihan yang optimal (Sumendap et al., 2026).

Korban tindak pidana merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari suatu perbuatan pidana. Dampak tersebut tidak hanya berupa kerugian ekonomi akibat kehilangan harta benda atau sumber penghasilan, tetapi juga dapat berupa penderitaan fisik, trauma psikologis, kehilangan rasa aman, dan berbagai dampak sosial lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, muncul paradigma *restorative justice* yang menekankan pentingnya pemulihan korban selain penghukuman terhadap pelaku. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah restitusi (Karna & Yudiantara, 2025).

Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk diberikan kepada korban atau ahli warisnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian

yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Restitusi memiliki kedudukan yang penting karena secara langsung berorientasi pada kepentingan korban. Melalui restitusi, korban dapat memperoleh penggantian atas kerugian yang dideritanya, baik berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis dan psikologis, maupun kerugian lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dialaminya (Aditya, 2025).

Pengakuan terhadap hak korban untuk memperoleh restitusi merupakan bagian dari perkembangan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum modern, korban tidak lagi dipandang sebagai objek dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang dapat menjamin pemulihan kerugian yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana.

Di Indonesia, pengaturan mengenai restitusi telah memperoleh dasar hukum yang cukup kuat. Hak korban untuk memperoleh restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, pengaturan mengenai restitusi juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penguatan terhadap mekanisme restitusi semakin terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan restitusi (Djohar et al., 2026).

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai restitusi telah cukup komprehensif, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh korban tindak pidana. Banyak korban yang tidak mengetahui haknya untuk mengajukan restitusi, sementara sebagian aparat penegak hukum juga belum secara optimal memberikan informasi dan pendampingan kepada korban terkait mekanisme pengajuan restitusi. Akibatnya, masih terdapat korban yang tidak memperoleh pemulihan meskipun mengalami kerugian yang nyata akibat tindak pidana (Muaja & Lembong, 2024).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan proses penentuan dan pelaksanaan pembayaran restitusi. Dalam praktiknya, kerugian materiil relatif lebih mudah dibuktikan dibandingkan kerugian immateriil seperti trauma psikologis, penderitaan mental, dan kehilangan rasa aman. Selain itu, pelaksanaan putusan restitusi juga sering mengalami hambatan karena pelaku tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan restitusi sebagai sarana pemulihan korban belum sepenuhnya tercapai (Ubwarin et al., 2026).

Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa permohonan restitusi yang diajukan korban terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban yang dijamin oleh hukum. Namun demikian, peningkatan jumlah permohonan tersebut juga mengindikasikan bahwa masih diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan restitusi agar hak korban dapat terpenuhi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi proses pemulihan korban (LPSK, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemenuhan hak restitusi korban. Akan tetapi, secara empiris pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan hak korban belum terpenuhi secara optimal. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang baik belum tentu diikuti oleh implementasi yang efektif dalam praktik.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai restitusi telah banyak dilakukan, baik terkait korban perdagangan orang, korban kekerasan seksual, maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada jenis tindak pidana tertentu atau aspek tertentu dari restitusi. Dengan demikian, terdapat **research gap** berupa masih terbatasnya penelitian yang mengkaji pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana secara komprehensif berdasarkan hukum positif Indonesia. Selain itu, terdapat **implementation gap** berupa kesenjangan antara pengaturan hukum mengenai restitusi dengan pelaksanaannya dalam praktik, serta *victim protection gap* berupa belum optimalnya perlindungan dan pemulihan hak-hak korban meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengaturnya. Berdasarkan adanya *research gap*, *implementation gap*, dan *victim protection gap* tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaturan hukum mengenai restitusi, pelaksanaannya dalam praktik, serta berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana,

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia.